



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Nomor : 35/ Kpts /Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VII/2015

TENTANG

TIM PEMERIKSA KHUSUS KESEHATAN MENYELURUH DAN PENILAI
KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f dan Pasal 45 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf e dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pemeriksaan kemampuan sehat rohani dan jasmani secara menyeluruh calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Tim Pemeriksa Khusus Kesehatan dan penilaian kemampuan rohani dan jasmani Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10/Kpts/KPU.Kab-025.433325/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.
15. Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 111/PB/A.4/02/2013 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Memerhatikan : a) Nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Nomor 42/KPU.Kab/024.433325/VII/2015 dan Nomor 062/IDI-WIL/SS/VII/2015, Tanggal 10 Juli 2015;

b) Surat Perjanjian Kontrak antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Nomor 55/SesKab/025.433325/VII/2015, Tanggal 10 Juli 2015;

c) Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor 073/IDI-WIL/SS/VII/2015, Tanggal 10 Juli 2015, Perihal Usulan Tim Pemeriksa dan Rumah Sakit;

d) Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tanggal 13 Juli 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG TIM PEMERIKSA KHUSUS KESEHATAN MENYELURUH DAN PENILAI KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Khusus Kesehatan Menyeluruh dan Penilai kemampuan rohani dan jasmani Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemeriksa Khusus Kesehatan Menyeluruh dan Penilai kemampuan rohani dan jasmani Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2015 adalah Tim Pemeriksa yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan.

KETIGA : Hasil penilaian kesehatan menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan bersifat Final dan tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain diluar yang dilakukan Tim Penilai Kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 13 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

MARZUKI KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 34/ Kpts /KPU-KAB.025.433325/2015
Tentang Tim Pemeriksa yang bertugas untuk
Pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani
Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015

**SUSUNAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN MENYELURUH
DAN PENILAI KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015**

I. PENANGGUNGJAWAB :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
3. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulawesi Selatan
4. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pangkajene dan Kepulauan

II. TIM PENGARAH :

1. Ketua : Prof. DR. Dr. Syakib Bakri, Sp.PD-KGH
2. Anggota : Prof. DR. Dr. Andi Asadul Islam, Sp. BS (K)
3. Anggota : Prof. Dr. Syarifuddin Wahid, Ph. D, Sp.PA (K), DFM
4. Anggota : Dr. Taufik Tjahyadi, Sp. S

III. TIM PELAKSANA :

1. Ketua : DR. Dr. Khalid Saleh, Sp.PD, MARS-FINASIM
2. Wakil Ketua I : Dr. Andi Naisyah T. Azikin, M. Kes
3. Wakil Ketua II : Dr. M. Ichsan Mustari, MHM
4. Wakil Ketua III : Dr. Sulfikar Andi Goesli, MM.
5. Sekretaris : DR. Dr. Siswanto Wahab, Sp.KK (K)-FINSADV
6. Wakil Sekretaris I : Dr. Hadarati Razak, M. Kes
7. Wakil Sekretaris II : Dr. Nur Ashari, M. Kes, Sp. GK
8. Bendahara : Dr. Hadia Angriani Machmoed, Sp.A (K)
9. Wakil Bendahara : Dr. Suraedah Hamid Ali, MM, AAK
10. Tim Pendukung :
 - a. Koordinator Pelayanan Umum dan Medik :
 1. Dra. Andi Kalsum Patonangi, Apt.
 2. Suropto, SE. MARS
 3. Dr. Erwina Tandirerung, MARS
 - b. Administrasi dan Perlengkapan Umum :
 1. Harianti, SE
 2. Muhammad Sabir, SE

11. Anggota Tim Pemeriksa :

- a. Jiwa : Prof. Dr. A. Jayalangkara Tanra, Ph.D, Sp. KJ (K)
DR. Dr. Sonny Lisal, Sp. KJ (K)
DR. Dr. H. M. Faisal Idrus, Sp. KJ
Dr. Wempy Thiorits, Sp. KJ
Dr. Indrawaty Suhuyandri, Sp. KJ
Riyadi, S. Psi. MM
Andi Rina Hatta, S.Psi, M.Psi.
- b. Interna : DR. Dr. A. Makbul Aman, Sp.PD-KEMD, FINASIM
DR. Dr. Husaini Umar, Sp.PD-KEMD, FINASIM
- c. Kardiovaskuler : Prof. DR. Dr. Ali Aspar. Sp.PD, Sp.JP, FIHA
Prof. Dr. Peter Kabo, Ph.D., Sp.JP, FIHA
Dr. Pendrik Tendean, Sp.PD-KKV
Dr. Abd. Hakim Alkatiri, Sp.JP
- d. Saraf : DR. Dr. Yudy Goysal, Sp.S (K)
DR. Dr. Jumraini Tammasse, Sp. S
Dr. Abdul Muis, Sp.S (K)
- e. Mata : Dr. Junaedi Sirajuddin, Sp.M
Dr. A. Much. Ichsan, Ph.D.,SP.M
- f. THT-KL : DR. Dr. Qadar Punagi, Sp. THT-KL (K)
Dr. Rafidawati,Sp.THT-KL
- g. Patologi Klinik : Dr. Asvin Nurulita, Sp.PK
Dr. Darwati M, Sp.PK
- h. Radiologi : Dr. Junus Baan, Sp. Rad
Dr. Nurlaily Idris, Sp. Rad (K)
- i. Kulit dan Kelamin : DR. Dr. Anis Irawan Anwar, Sp. KK (K) – FINS DV
DR. Dr. Khairuddin Djawad, Sp. KK (K)
- j. Paru-paru : DR. Dr. Nur Ahmad Tabri, Sp.PD-KP, Sp.P,FINASIM
DR. Dr. Irawati Jaharuddin, Sp.P
- k. Bedah : DR. Dr. Warsinggih, Sp.B-KBD.
Dr. Chandrawati Husain, Sp.B
DR. Dr. Ronald Lusikooy, Sp.B-KBD
Dr. Harry Nusali, Sp.U
- l. Gigi-Mulut : Drg. Sukaeni Ibrahim, Ph.D
Drg. RA. Nuraida Asnawi
- m. Obgyn : DR. Dr. A. Mardiah Tahir,Sp. OG (K)

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 13 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

MARZUKI KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur